



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 67/PID/2018/ PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : H. YURIZAL, S.E. BIN MALIAN
Tempat lahir : Muba
Umur / tanggal lahir : 56 tahun/ 17 Februari 1961
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lintas Sumatera, Jembatan Ogan II
RT.21, RW.05, Kelurahan Kemalaraja,
Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten
Ogan Komering Ulu;

A g a m a : Islam

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Chairul Nopriansyah.SH., Advokat – Pengacara kantor hukum “ Chairul Nopriansyah.SH., yang beralamat di Jalan Loyak Blok. S. No. 321, Kelurahan Baturaja Permai, Kecamatan Baturaja Timur Kab. OKU berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 Mei 2018 Nomor : 67/PEN.PID/2018/PT.PLG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 67/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tan membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 547/Pid.B/2017/PN.Bta. tertanggal 19 April 2018 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baturaja tertanggal 2 Agustus 2017 Nomor Reg. perkara :PDM- 80 /Epp.2/07/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa H. YURIZAL, SE BIN MALIAN pada bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan SPBE Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada bulan September 2014, saksi Herman Bin Cutik ditelpon oleh saksi Yoseph Faisol Panani Bin Kms Nanang yang mengatakan bahwa bangunan rumah yang terletak diatas tanah saksi Herman Bin Cutik sudah dirobohkan orang, lalu seminggu kemudian saksi Herman Bin Cutik ke Baturaja untuk mengecek tanah milik saksi Herman Bin Cutik berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1220 atas nama Herman (saksi Herman Bin Cutik sendiri) dengan luas 900 M2 yang terletak di Jalan Lintas Sumatera depan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 67/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBE Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, ketika sampai dilokasi tanah tersebut ternyata tanah milik saksi Herman Bin Cutik tersebut sudah ditimbun rata atas perintah Terdakwa H. Yurizal. Lalu sekira bulan Februari 2015 saksi Herman Bin Cutik mengetahui bahwa Terdakwa H. Yurizal Bin Malian berdasarkan surat kuasa dari saksi Marzuki tanggal 16 Januari 2015, telah menjualkan tanah milik saksi Herman Bin Cutik tersebut kepada saksi Herman alias Ahok Bin Karim pada bulan Februari 2015 tanpa izin dari saksi Herman bin Cutik, bahwa atas kejadian tersebut saksi Herman Bin Cutik melaporkan ke Pihak Kepolisian, lalu dilakukan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten OKU tentang batasan-batasan tanah milik saksi Herman Bin Cutik berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1220 atas nama Herman (saksi Herman Bin Cutik sendiri), bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Saksi Hafizon Dinata (petugas ukur BPN Kabupaten OKU), berdasarkan berita acara pengukuran pengembalian batas nomor : 138/200.3-16.01/IV/2015 tanggal 01 April 2015 terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1220 atas nama Herman (saksi Herman Bin Cutik sendiri) dengan luas 900 M2, bahwa benar objek tanah milik saksi Herman Bin Cutik yang terletak dijalan Lintas Sumatera Desa Sukaraya yang sekarang sudah menjadi Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, dari luas 900 M2 tersebut, telah ditimbun dan atau digarap seluas 428 M2 dan Terdakwa H. Yurizal Bin Malian telah menjualkan tanah 428 M2 milik saksi Herman Bin Cutik tersebut kepada saksi Herman alias Ahok Bin Karim tanpa izin dari saksi Herman Bin Cutik. Bahwa setelah Terdakwa Yurizal menjualkan tanah tersebut kepada saksi Herman Bin Karim, Terdakwa Yurizal menerima uang hasil penjualan tanah tersebut dari saksi Herman bin Karim, lalu uang hasil penjualan tanah tersebut diserahkan oleh Terdakwa Yurizal kepada saksi Marzuki sejumlah Rp 107.500.000,- (seratus

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 67/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta lima ratus ribu rupiah), lalu transaksi jual beli tersebut diperkuat dengan akta pengoperan dan penyerahan hak No.01 tanggal 02 Februari 2015 antara saksi Marzuki dan saksi Herman Bin Karim dihadapan Notaris Endang Purwaningsih.

Akibat perbuatan Terdakwa H. YURIZAL, SE BIN MALIAN, saksi Herman Bin Cutik kehilangan tanah seluas \pm 428 M2 yang apabila kerugian tersebut dinilai dengan uang \pm sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa H. YURIZAL, SE BIN MALIAN pada bulan September 2014 atau bulan Februari 2015 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu diantara tahun 2014 dan Tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan SPBE Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu suatu kejahatan itu dilakukan, dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada bulan September 2014, saksi Herman Bin Cutik ke Baturaja untuk mengecek tanah milik saksi Herman Bin Cutik berdasarkan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 67/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1220 atas nama Herman (saksi Herman Bin Cutik sendiri) dengan luas 900 M2 yang terletak di Jalan Lintas Sumatera depan SPBE Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, ketika sampai dilokasi tanah tersebut ternyata tanah milik saksi Herman Bin Cutik tersebut sudah ditimbun rata atas perintah Terdakwa H. Yurizal. Lalu sekira bulan Februari 2015 saksi Herman Bin Cutik mengetahui bahwa Terdakwa H. Yurizal Bin Malian berdasarkan surat kuasa dari saksi Marzuki tanggal 16 Januari 2015, telah membantu saksi Marzuki menawarkan untuk menjual tanah milik saksi Herman Bin Cutik tersebut (yang menurut saksi Marzuki miliknya) kepada saksi Herman alias Ahok Bin Karim pada bulan Februari 2015 tanpa izin dari saksi Herman bin Cutik, bahwa atas kejadian tersebut saksi Herman Bin Cutik melaporkan ke Pihak Kepolisian, lalu dilakukan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten OKU tentang batasan-batasan tanah milik saksi Herman Bin Cutik berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1220 atas nama Herman (saksi Herman Bin Cutik sendiri), bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Saksi Hafizon Dinata (petugas ukur BPN Kabupaten OKU), berdasarkan berita acara pengukuran pengembalian batas nomor : 138/200.3-16.01/IV/2015 tanggal 01 April 2015 terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1220 atas nama Herman (saksi Herman Bin Cutik sendiri) dengan luas 900 M2, bahwa benar objek tanah milik saksi Herman Bin Cutik yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Desa Sukaraya yang sekarang sudah menjadi Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, dari luas 900 M2 tersebut, telah ditimbun dan atau digarap seluas 428 M2 dan Terdakwa H. Yurizal Bin Malian telah menjualkan tanah 428 M2 milik saksi Herman Bin Cutik tersebut tanpa izin dari saksi Herman Bin Cutik.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 67/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa H. YURIZAL, SE BIN MALIAN, saksi

Herman Bin Cutik kehilangan tanah seluas \pm 428 M2 yang apabila kerugian tersebut dinilai dengan uang \pm sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) jo 56 ayat (1) KUHP.

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa H. YURIZAL, SE BIN MALIAN pada bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan SPBE Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada bulan September 2014 sekira pukul 15.00 wib, saksi Yoseph Faisol Panani Bin Kms Nanang berjalan melintas di Jalan Lintas Sumatera dan melihat tanah dan bangunan rumah milik saksi Herman Bin Cutik sedang digusur menggunakan Bulldozer, dikarenakan saksi Yoseph memiliki tanah yang tidak berjauhan dengan tanah milik saksi Herman Bin Cutik, maka saksi Yoseph menghampiri orang yang sedang menggusur rumah dan meratakan tanah tersebut dan mengetahui bahwa yang memerintahkan untuk melakukan penggusuran rumah dan meratakan tanah tersebut adalah Terdakwa Yurizal, lalu saksi Yoseph Faisol Panani

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 67/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan saksi Herman Bin Cutik untuk memberitahu bahwa bangunan rumah permanen yang terletak diatas tanah milik saksi Herman Bin Cutik berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1220 yang terletak di Jalan Lintas Sumatera depan SPBE Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU sudah dirobohkan dan sudah diratakan dengan tanah, lalu seminggu kemudian saksi Herman Bin Cutik ke Baturaja untuk mengeceknya, ketika sampai di lokasi rumah tersebut ternyata bangunan rumah milik saksi Herman Bin Cutik tersebut sudah roboh dan sudah ditumbun rata dengan tanah, tinggal tersisa bangunan sofsiteng saja, bahwa atas kejadian tersebut saksi Herman Bin Cutik melaporkan ke Pihak Kepolisian, lalu dilakukan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten OKU tentang batasan-batasan tanah milik saksi Herman Bin Cutik berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1220 atas nama Herman (saksi Herman Bin Cutik sendiri), bahwa berdasarkan berita acara pengukuran pengembalian batas nomor : 138/200.3-16.01/IV/2015 tanggal 01 April 2015 yang dilakukan oleh Saksi Hafizon Dinata (petugas ukur BPN Kabupaten OKU) terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1220 atas nama Herman (saksi Herman Bin Cutik sendiri) dengan luas 900 M2, bahwa objek tanah milik saksi Herman Bin Cutik yang terletak di jalan Lintas Sumatera Desa Sukaraya yang sekarang sudah menjadi Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU telah ditimbun dan atau digarap seluas 428 M2 tanpa izin dari saksi Herman Bin Cutik dan bangunan rumah milik saksi Herman Bin Cutik telah rata dengan tanah dan Terdakwa H. Yurizal Bin Malian telah menjualkan tanah 428 M2 milik saksi Herman Bin Cutik tersebut tanpa izin dari saksi Herman Bin Cutik.

Akibat perbuatan Terdakwa H. YURIZAL, SE BIN MALIAN, saksi Herman Bin Cutik kehilangan bangunan rumah permanen dan tanah seluas ±

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 67/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

428 M2, yang apabila kerugian tersebut dinilai dengan uang ± sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja tertanggal 14 Maret 2018 Nomor.Reg.Perkara :PDM-80 /Epp.2/02/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. YURIZAL, SE BIN MALIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *creditverband* sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. YURIZAL, SE BIN MALIAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera di tahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik No. 1220 atas nama Pemegang Hak Herman yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab.OKU pada tanggal 04 Januari 2005.

(Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Herman Bin Cutik).

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 67/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap akta pengoperan dan penyerahan hak dari sdr. Yurizal kepada sdr. Herman dengan No.29 tanggal 09-09-2014 an. Yurizal bin Malian;
- 1 (satu) rangkap akta pengoperan dan penyerahan hak dari Sdr. Marzuki kepada Sdr. Herman dengan No.01 tanggal 02-02-2015 an. Marzuki;

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Herman Bin A Karim).

- 1 (satu) rangkap akta jual beli No.40/1982 antara H. Halik dan Hakam.

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hakam Bin Bedur).

- 1 (satu) lembar fotocopy peta kavlingan A. Chalik tgl 31 Juli 1980;
- 1 (satu) Lembar surat kuasa untuk penjualan tanah dari Marzuki kepada Yurizal;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara).

- 1 (satu) rangkap warkah sertifikat hak milik no. 1220 an. Herman.

(Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kab.OKU).

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 19 April 2018 Nomor : 547/Pid.B/2017/PN.Bta. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan ~~terdakwa~~ H. YURIZAL, S.E. BIN MALIAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*merusak barang*" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 67/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan

selama 6 (enam) Bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik No. 1220 atas nama Pemegang Hak Herman yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab.OKU pada tanggal 04 Januari 2005.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Herman Bin Cutik.

- 1 (satu) rangkap akta pengoperan dan penyerahan hak dari sdr. Yurizal kepada sdr. Herman dengan No.29 tanggal 09-09-2014 an. Yurizal bin Malian;
- 1 (satu) rangkap akta pengoperan dan penyerahan hak dari sdr. Marzuki kepada sdr. Herman dengan No.01 tanggal 02-02-2015 an. Marzuki;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Herman Bin A Karim.

- 1 (satu) rangkap akta jual beli No.40/1982 antara H. Halik dan Hakam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hakam Bin Bedur.

- 1 (satu) lembar fotocopy peta kavlingan A. Chalik tgl 31 Juli 1980;
- 1 (satu) Lembar surat kuasa untuk penjualan tanah dari Marzuki kepada Yurizal;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) rangkap warkah sertifikat hak milik no. 1220 an. Herman.

Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kab.OKU.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 547/Pid.B/2017/PN.Bta. tanggal 19 April 2018 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding, sesuai dengan Akta

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 67/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN.Bta. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 26 April 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 9 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 9 Mei 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 15 Mei 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Penasihat Hukum terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Baturaja masing-masing dengan Nomor W6-U4/81/HK.01/V/2018 tanggal 3 Mei 2018, terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 67/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding

tertanggal 9 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai :

1. Bahwa sampai dengan diajukannya memori banding ini Jaksa Penuntut Umum baru menerima petikan putusan a quo pada tanggal 3 Mei 2018 tetapi sampai dengan dibuatnya memori banding ini jaksa Penuntut Umu belum menerima putusan lengkap dari perkara a quo;
2. Bahwa surat tuntutan telah dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk yang diperoleh dari persesuai antara ketetapan para saksi dan keterangan terdakwa, dan dikuatkan dengan barang bukti yang telah diuraikan dalam amar putusan, dan telah memenuhi ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHP;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang menyidangkan perkara ini terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merusak barang sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum, dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam kontra memori banding tertanggal 15 Mei 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 547/Pid.B/2017/PN,Bta. Tanggal 19 April 2018 terdakwa telah melakukan tindak pidana ' merusak barang ' tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 67/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Baturaja Nomor 547/Pid.B/2017/PN.Bta.

tanggal 19 April 2018 tidak mempertimbangkan pengakuan terdakwa dalam persidangan perkara a quo;

3. Bahwa penasihat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum serta dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 547/Pid.B/2017/PN.Bta tanggal 19 April 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja, Nomor 547/Pid.B/2017/PN.Bta, tanggal 19 April 2018 dan memori banding dari Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa didalam DAKWAAN ALTERNATIF KETIGA dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa tentang alasan dari Penuntut Umum didalam memori bandingnya serta alasan Penasihat Hukum didalam kontra memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan atau telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata tidak ada hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dikesampingkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 67/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangkan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusanya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 547/Pid.B/2017/PN.Bta. tanggal 19 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhkan pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 406 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 14 a KUHPidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 547/Pid.B/2017/PN.Bta. tanggal 19 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami **FIRDAUS,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua ,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 67/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD SUKRI,SH.MH., dan MARHALAM PURBA,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 67/PEN.PID/2018/PT.PLG. tanggal 17 Mei 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Hj. HARITA,SH.,MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MOHAMMAD SUKRI,SH.,

FIRDAUS,SH.MH.,

2. MARHALAM PURBA,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Hj. HARITA,SH., MH.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 67/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)